



KEPALA DESA NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 457);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 10 Seri F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23);
13. Peraturan Desa Nita Nomor 1 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 167);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 244);
15. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib RT/RW (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA NITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
2. Bupati adalah Bupati Sikka.
3. Camat adalah Camat Nita.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
5. Desa adalah Desa Nita.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
7. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.
8. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Desa Nita.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah RT/RW yang berkedudukan di wilayah Desa Nita.
11. Masyarakat adalah Masyarakat Desa Nita.
12. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa melalui penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Satlinmas Desa adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial

kemasyarakatan.

17. Anggota Satlinmas Desa adalah warga desa yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
18. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II

SATLINMAS DESA

Pasal 2

- (1) Untuk membantu Kepala Desa dalam menegakkan Perdes/Perkades, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dibentuk Satlinmas Desa.
- (2) Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa dengan merekrut anggota secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesatu

Perekrutan

Pasal 3

Perekrutan anggota Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan antara lain meliputi:

- a. warga desa;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang Pendidikan Minimal SD dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;

- g. bertempat tinggal di wilayah desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Satlinmas Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas Desa berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.
- (3) Struktur organisasi Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan atau Kasat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dijabat oleh Perangkat yang membidangi ketrentaman dan

ketertiban.

- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, paling sedikit 6 (enam) orang.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat membentuk dan membawahi regu-regu yang terdiri:
 - a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. regu Pengamanan;
 - c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
 - d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. regu Dapur Umum.
- (2) Jumlah regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan desa.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8

Satlinmas Desa mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya perlindungan masyarakat.

Pasal 9

Satlinmas Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan penegakan Perdes/Perkades, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi penegakan Perdes/Perkades, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di desa dengan pihak keamanan setempat;

- c. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perdes/Perkades; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e antara lain:

- a. melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum desa;
- b. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian desa dan/atau kegiatan berskala massal di desa;
- c. melakukan pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara;
- d. membantu pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Satlinmas Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi, berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perdes/Perkades;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perdes/Perkades; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perdes/Perkades.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Anggota Satlinmas Desa, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan penghargaan atas jasa pengabdian; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

Anggota Satlinmas Desa, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Satlinmas Desa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.
- (3) Pemberdayaan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembentukan posko Satlinmas di tiap-tiap Dusun atau RT/RW.

Pasal 15

Satlinmas Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mengenakan pakaian seragam beserta atribut dan peralatan/perengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Satlinmas Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Satlinmas Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Dusun dan RT/RW.
- (3) Satlinmas Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan pihak keamanan setempat yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Satlinmas Desa wajib melaksanakan rapat koordinasi yang diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap anggota Satlinmas Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional bagi Satlinmas Desa dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di desa.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembinaan kemampuan Satlinmas Desa melalui

pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan masyarakat.

- (3) Kegiatan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama Satpol PP Kabupaten.

Pasal 19

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Satlinmas Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk Satlinmas Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 25 April 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU


Diundangkan di Nita
pada tanggal 25 April 2016
SEKRETARIS DESA NITA,

YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DESA NITA TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 MARET 2016
TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DESA NITA

A. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



B. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 25 April 2016
KEPALA DESA NITA,
CAP.TTD
ANTONIUS B. LUJU